



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lutfi Andrea Bin Hendro;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /11 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMP 32 Rt. 002 Kel. Makroman Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Lutfi Andrea Bin Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Binarida Kusumastuti,S.H., dan Rekan Advokat / Pengacara** pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI ANDREA Bin HENDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUTFI ANDREA Bin HENDRO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol KT-3062-FW tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi warna hitam dengan no. Pol KT-3062-FW;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;

Dikembalikan kepada saksi korban MAJIDAH Binti M. KADRI (Alm);

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LUTFI ANDREA Bin HENDRO**, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November tahun 2023 di Jalan Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita anak perempuan saksi korban MAJIDAH yang bernama KINASHA AYYUNA SY'ABANI yang berumur 12 (dua belas) tahun meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik saksi korban MAJIDAH untuk pergi ke Pasar Malam untuk membeli jajan. Setelah sampai di Pasar Malam anak saksi korban MAJIDAH memarkirkan sepeda motor tersebut tanpa dikunci stang di sekitar Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman, Kec. Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya setelah anak KINASHA AYYUNA SY'ABANI akan pulang ke rumah, sepeda motor yang anak KINASHA AYYUNA SY'ABANI parkirkan sebelumnya ternyata sudah tidak ada. Selanjutnya anak KINASHA AYYUNA SY'ABANI pulang ke rumah sambil menangis dan memberitahukan kepada saksi korban MAJIDAH bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik saksi korban MAJIDAH tersebut telah hilang. Atas kejadian tersebut saksi korban MAJIDAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 saksi DIDI YUDHA PRADANA bersama saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penyelidikan karena adanya laporan dari saksi korban MAJIDAH yang telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216. Selanjutnya pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi DIDI YUDHA PRADANA bersama saksi JULIANSEN SINAGA melintas di Jl. Sambutan saksi DIDI YUDHA PRADANA bersama saksi JULIANSEN SINAGA mendapatkan informasi dari seorang yang tidak ingin disebutkan namanya tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut saksi DIDI YUDHA PRADANA bersama saksi JULIANSEN SINAGA langsung menuju ke Jl. SMP 32, RT.002, Kel. Makroman Kec. Sambutan, Kota Samarinda tepatnya di rumah kediaman Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 yang disimpan Terdakwa di belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak kendaraan Sepeda Motor dan 2 (Dua) Buah Plat Nomor Polisi warna Hitam dengan Nopol KT-3062-FW yang disimpan oleh Terdakwa di bagian belakang rumahnya. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi singkat kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek samarinda Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di warung di sekitar Jalan Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman, Kec. Sambutan Kota Samarinda, datang seorang perempuan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol KT-3062-FW lalu memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari Terdakwa duduk. Dimana saat itu Terdakwa melihat anak perempuan tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendorong kendaraan tersebut dengan perlahan-lahan menuju ke rumah Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan anak KINASHA AYYUNA SY'ABANI. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan rencananya kendaraan tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat terjual, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, Lalu Terdakwa beserta dengan barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW milik saksi korban MAJIDAH, saksi korban MAJIDAH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 362

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Majidah Binti M. Kadri (Alm);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Kenangan Gg.Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216, dengan pemilik a.n suami saksi korban yang bernama SAHRIN;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 milik saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan anak saksi korban bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 tersebut diparkirkan anka saksi korban tepatnya di Jalan Kenangan Gg.Majenang Kel. Pulau Kec. Sambutan Kota Samarinda pada saat anak saksi korban pergi ke pasar malam;
- Bahwa menurut penjelasan anak saksi korban bahwa pada saat anak saksi korban memarkirkan kendaraan tersebut tidak dalam terkunci stang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya anak perempuan saksi korban yang bernama KINASHA AYYUNA SY'ABANI yang berumur 12 tahun, ingin meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi korban untuk pergi ke pasar malam dengan keperluan membeli makanan ringan yang ada di pasar malam, pada saat itu anak saksi korban hanya seorang diri pergi ke pasar malam, dan menurut keterangan anak saksi korban bahwa dia memarkirkan motor tersebut di Jalan Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda, kemudian pada saat anak saksi korban mau pulang ke rumah, anak saksi korban melihat bahwa kendaraan yang sebelumnya diparkirkan di Jalan Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda sudah tidak ada di tempat. Kemudian anak saksi korban pun balik ke rumah sambil menangis memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 milik saksi korban tersebut telah hilang, kemudian saksi korban bertanya kepada anak saksi korban "ndak kamu kunci stang kah ca" dan anak saksi korban menjawab bahwa lupa mengunci stang, dan atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 milik saksi korban yang pada saat itu digunakan oleh anak saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 milik saksi korban tersebut hilang, saksi korban bersama suami saksi korban langsung pergi ke tempat anak saksi korban memarkirkan kendaraan milik saksi korban, namun tidak menemukan kendaraan sepeda motor tersebut. Kemudian pada pagi harinya saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas setempat dan saksi korban diarahkan langsung oleh Bhabinkamtibmas untuk membuat laporan di Polsek Samarinda Kota;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216, saksi korban langsung memeriksa dan mencocokkan No. Mesin dan No. rangka kendaraan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, dan benar bahwa No. Rangka dan No. Mesin kendaraan tersebut sesuai dengan BPKB dan STNK milik kendaraan saksi korban yang hilang tersebut, dan untuk No. Pol. Kendaraan sepeda motor tersebut sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil, menguasai, dan menggunakan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 milik saksi korban tersebut kepada orang lain;
- Bahwa BPKB dan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 tersebut atas nama SAHRIN yang merupakan suami saksi korban;
- Bahwa saat itu motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sahrin Bin M. Tabri (Alm);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 di Jalan Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban MAJIDAH yang telah diambil oleh orang lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 atas nama saksi sendiri;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol. KT-3062-FW tipe: H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM82E1017216 tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik saksi korban MAJIDAH tersebut adalah anak perempuan saksi yang bernama saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI;
- Bahwa menurut penjelasan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI kepada saksi dan saksi MAJIDAH bahwa 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik saksi MAJIDAH tersebut diparkirkan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI tepatnya di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman, Kec. Sambutan Kota Samarinda pada saat saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI ke pasar malam.
- Bahwa menurut penjelasan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI kepada saksi dan saksi MAJIDAH bahwa pada saat saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan kendaraan milik saksi MAJIDAH di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan Kota Samarinda, saat itu saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan kendaraan milik saksi MAJIDAH tersebut tidak dalam terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, pada awalnya anak perempuan saksi yang bernama (saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI) yang berumur 12 tahun, ingin meminjam kendaraan sepeda motor milik istri saksi (saksi MAJIDAH) untuk pergi ke pasar malam dengan keperluan untuk membeli makanan ringan yang ada di pasar malam, lalu saksi MAJIDAH pun meminjamkan kendaraan sepeda motor miliknya kepada saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI, pada saat itu saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI hanya seorang diri pergi ke pasar malam, dan menurut keterangan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI pada saat ke pasar malam saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan motornya di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda yang tidak jauh dari lokasi pasar malam, kemudian pada saat saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI mau pulang ke rumah saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI melihat bahwa kendaraan yang di parkirannya di sekitar Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan Kota Samarinda sudah tidak ada di tempat, kemudian saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI pun balik ke rumah sambil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis memberitahukan kepada saksi dan saksi MAJIDAH bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik saksi MAJIDAH tersebut telah hilang di tempat saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan motornya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan No.pol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik saksi MAJIDAH yang pada saat itu digunakan oleh saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI.
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi MAJIDAH yang hilang pada saat itu, selain berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa telah terjadi perkara pencurian yang menjadi korban adalah istri saksi (saksi MAJIDAH), pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita, pada awalnya anak perempuan saksi yang bernama an. KINASHA AYYUNA SY'ABANI meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi MAJIDAH untuk pergi ke pasar malam, kemudian saksi MAJIDAH menyuruh saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI untuk menggunakan kendaraan sepeda motor merk yamaha mio milik saksi yang dimana kendaraan saksi tersebut sudah berada di halaman depan rumah, namun KINASHA AYYUNA SY'ABANI tetap ingin memakai menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik saksi MAJIDAH dengan alasan karna kendaraan sepeda motor milik saksi stangnya sangat keras dan kondisi motor sudah lama, kemudian saksi MAJIDAH pun akhirnya meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 untuk di gunakan anak saksi pergi ke pasar malam dengan keperluan membeli makanan ringan yang ada di pasar malam, pada saat itu anak saksi hanya seorang diri pergi ke pasar malam, dan menurut keterangan anak saksi bahwa pada saat kepasar malam anak saksi tersebut memarkirkan motor milik istri saksi yang dibawanya tepatnya di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda yang tidak jauh dari lokasi pasar malam, dan pada saat anak saksi mau pulang kerumah anak saksi melihat bahwa kendaraan yang di parkirannya di sekitar Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Makroman, Kec. Sambutan Kota Samarinda sudah tidak ada di tempat, kemudian anak saksi bertemu dengan adek saksi an. Sdr IRWAN yang kebetulan dari pasar malam juga dan meminta adek saksi untuk mengantarkan anak saksi tersebut pulang kerumah karna motor milik istri saksi yang dibawa oleh anak saksi telah hilang, setelah sampai dirumah anak saksi sambil menangis memberitahukan kepada saksi dan istri saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik istri saksi yang dibawanya telah hilang dimana tempat anak saksi yang bernama KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan motornya, kemudian istri saksi menanyakan kepada anak saksi “ **NDAK KAMU KUNCI STANG KAH CA**” dan anak saksi menjawab bahwa dia lupa mengunci stang, dan atas kejadian tersebut saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek samarinda kota untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang dialami oleh saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI tersebut, pada saat itu saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI hanya seorang diri saja;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 2062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik istri saksi (saksi MAJIDAH) yang digunakan oleh anak saksi (saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI) telah hilang, saksi pun bersama dengan istri saksi langsung pergi ke tempat anak saksi memarkirkan kendaraan milik istri saksi terakhir kali, dan saksi bersama dengan istri saksi pun mencari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik istri saksi tersebut di sekitar Tempat kejadian dan daerah Kel. Makroman Kec. Sambutan namun tidak juga menemukan kendaraan milik istri saksi yang telah hilang, kemudian pada paginya saksi menyuruh istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas setempat kemudian istri saksi pun diarahkan langsung oleh Bhabinkamtibmas untuk membuat laporan di Polsek samarinda Kota;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, istri saksi (saksi MAJIDAH) mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa istri saksi (saksi MAJIDAH) tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, menguasai, dan menggunakan barang milik istri saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik istri saksi tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki istri saksi atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 berupa 1 (satu) Buah Buku BPKB dan 1 (Satu) Lembar STNK an. SAHRIN, saksi sendiri;
- Bahwa saat itu motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi korban MAJIDAH mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Kinasha Ayyuna Syabani Binti Sahrin, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anak pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP saksi anak di Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa kejadian anak saksi alami terjadi Pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira Pukul 21.00 Wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang kel. Makroman Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah ibu saksi anak sendiri yaitu saksi MAJIDAH;
- Bahwa barang berharga milik ibu saksi anak (saksi MAJIDAH) yang telah di ambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216, an. SAHRIN (ayah saksi);
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 2062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka: MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin: JM 82E1017216 milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam ibu saksi tersebut adalah saksi anak sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik ibu saksi anak tersebut saksi anak parkir terakhir

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda tepatnya tak jauh dari lokasi pasar malam;

- Bahwa saksi anak memarkirkan kendaraan milik ibu saksi anak yang saksi anak bawa pergi ke pasar malam yang kemudian saksi anak parkir di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman yang tidak jauh dari lokasi pasar malam, saat itu kendaraan sepeda motor yang saksi anak parkir lupa atau tidak saksi anak kunci stang;
- Bahwa pada saat saksi anak membawa motor milik ibu saksi anak ke pasar malam yang ada di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman saat itu saksi anak hanya sendirian;
- Bahwa pada saat saksi anak memarkirkan kendaraan yang saksi anak bawa, kondisi di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Sepi dan gelap atau kurang penerangan;
- Bahwa pada saat saksi anak ingin pulang ke rumah dan kembali ke tempat saksi anak memarkirkan kendaraan sepeda motor terakhir kali, Tepatnya di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman, saksi anak melihat kendaraan sepeda motor yang saksi anak parkir sebelumnya sudah tidak berada di tempat dimana saksi anak memarkirkan kendaraan sepeda motor terakhir kali;
- Bahwa saksi anak memarkirkan kendaraan yang saksi anak bawa dengan tidak meninggalkan kunci kendaraan di sepeda motor, kunci kendaraan tersebut selalu saksi anak bawa dan saksi anak pegang terus pada saat sesudah saksi anak memarkirkan kendaraan;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, milik ibu saksi anak yang saksi anak gunakan saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita, saksi anak meminjam kendaraan sepeda motor kepada ibu saksi anak (saksi MAJIDAH) untuk pergi ke pasar malam membeli makanan ringan yang ada di pasar malam, lalu saksi MAJIDAH menyuruh saksi anak untuk menggunakan motor milik ayah saksi anak (saksi SAHRIN) merk Yamaha Mio karena motor saksi SAHRIN tersebut sudah berada di halaman depan rumah, namun saksi anak menolak untuk menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut karena stangnya sangat keras, kemudian saksi MAJIDAH pun meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik ibu saksi anak (saksi MAJIDAH) untuk saksi anak gunakan ke pasar malam, setelah dipinjamkan oleh ibu saksi anak (saksi MAJIDAH), saksi anak pun langsung pergi seorang diri pergi ke pasar malam kemudian tak jauh dari pasar malam saksi anak memarkirkan kendaraan yang saksi bawa di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman Kec. Sambutan, dan pada saat saksi anak memarkirkan kendaraan yang saksi anak bawa situasi kondisi di tempat saksi anak memarkirkan motor tersebut sepi dan gelap kurang pencahayaan, kemudian setelah saksi anak kembali ke tempat saksi anak memarkirkan motor saksi anak melihat bahwa kendaraan yang saksi anak parkirkan sebelumnya sudah tidak berada di tempat terakhir kali saksi anak memarkirkannya, dapat saksi anak jelaskan bahwa pada saat saksi anak memarkirkan kendaraan saksi anak di tempat kejadian saat itu saksi anak lupa untuk mengunci stang/ motor yang saksi anak tinggalkan di lokasi kejadian tidak dalam keadaan terkunci stang, dan atas kejadian tersebut ibu saksi anak pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa setelah saksi anak mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 2062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik saksi MAJIDAH telah hilang, saksi anak bingung dan takut sambil menangis karena motor yang saksi anak parkirkan di tempat kejadian telah hilang dan tidak tahu bagaimana cara untuk pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian kebetulan saksi anak melihat paman saksi yang bernama IRWAN lewat, kemudian saksi anak pun memberhentikan/ menyetopkan paman saksi anak tersebut dan paman saksi anak menanyakan kepada saksi anak **"KENAPA CA"** dan saksi anak menjelaskan kepada paman saksi anak bahwa **"MOTOR MAMAK HILANG OM"** lalu paman saksi anak kembali menanyakan kepada saksi anak **"KAMU PARKIR DIMANA CA MOTOR MAMAKMU"** kemudian saksi anak menunjukkan tempat dimana saksi anak menaruh sepeda motor milik saksi MAJIDAH kepada paman saksi anak, lalu saksi anak meminta pamannya untuk mengantarkan saksi anak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah saksi anak menjelaskan kepada bapak dan ibu saksi anak bahwa motor milik ibu saksi anak yang saksi anak gunakan telah hilang di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman tempat saksi anak memarkirkan kendaraan milik saksi MAJIDAH terakhir kali pada saat



saksi anak ke pasar malam, lalu saksi MAJIDAH menanyakan kepada saksi anak **"NDAK KAMU KUNCI STANG KAH CA"** lalu saksi anak menjelaskan bahwa pada saat saksi anak memarkirkan kendaraan yang saksi anak bawa, saksi anak lupa untuk mengunci stang. Kemudian saksi MAJIDAH dan saksi SAHRIN pun pergi ke tempat saksi anak memarkirkan kendaraan terakhir kali dan mencari sepeda motor tersebut di sekitar Kel. Makroman namun tidak juga menemukan kendaraan milik saksi MAJIDAH tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut ibu saksi (saksi MAJIDAH) mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Irwan Bin M. Tabri (Alm), keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira Pukul 21.00 Wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang kel. Makroman Kec. Sambutan, Kota Samarinda, pada saat saksi mengantarkan anak dari kakak saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah kakak ipar saksi sendiri yaitu saksi MAJIDAH;
- Bahwa barang berharga milik kakak ipar saksi (saksi MAJIDAH) yang telah di ambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216, an. Sdr SAHRIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, milik kakak ipar saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik kakak ipar saksi (saksi MAJIDAH) tersebut adalah anak perempuan dari kakak ipar saksi yang bernama Sdri KINASHA AYYUNA SY'ABANI;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik ibunya tersebut, di parkirannya tepatnya di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman, Kec. Sambutan Kota Samarinda pada saat saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI ke Pasar Malam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI kepada saksi bahwa pada saat dia memarkirkan kendaraan milik ibunya (saksi MAJIDAH) di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan Kota Samarinda, saat itu saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan kendaraan milik ibunya tersebut tidak dalam terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita, pada awalnya saksi berangkat pergi ke pasar malam untuk berbelanja, dan saat saksi pulang dari pasar malam saksi melintas di Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman, lalu pada saat saksi sedang mengendarai motor tiba-tiba saksi di berhentikan oleh keponakan saksi yang sedang kebingungan dan ketakutan sambil menangis yang bernama KINASHA AYYUNA SY'ABANI, kemudian saksi menanyakan kepada keponakan saksi tersebut **"KAMU KENAPA CA"** dan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memberitahukan kepada saksi **"MOTOR MAMAK HILANG OM"** sambil bingung dan ketakutan, lalu saksi kembali menanyakan kepada saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI **"KAMU PARKIR DIMANA CA MOTOR MAMAK MU"** dan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI menjawab **"ACA PARKIR DISITU OM"** sambil menunjuk ke arah Jl. Kenangan Gg. Majenang Kel. Makroman tempat dimana saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan kendaraan milik ibunya tersebut terakhir kali, kemudian Sdri KINASHA AYYUNA SY'ABANI meminta saksi untuk mengantarkannya pulang kerumah. Selanjutnya setelah saksi mengantarkan saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI sampai dirumahnya, ibunya pun menanyakan kepada saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI **"MANA MOTOR CA"** lalu saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI menjelaskan kepada ibunya bahwa motor milik ibunya yang di bawanya telah hilang dimana di tempat saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI memarkirkan motornya pada saat ke pasar malam, dan atas kejadian tersebut kakak ipar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW milik kakak ipar saksi yang pada saat itu digunakan oleh anaknya yaitu saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 2062 FW,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik kakak ipar saksi yang di gunakan oleh anak nya saksi KINASHA AYYUNA SY'ABANI telah hilang, saksi pun membantu mencari kendaraan milik kakak ipar saksi tersebut ke sekitar tempat kejadian dan Kel. Makroman namun tidak juga menemukan;

- Bahwa atas kejadian hilang nya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nopol : KT 3062 FW, Type : H1B02N41LO, No. Rangka : MH1JM8212LK017186, dan No. Mesin : JM 82E1017216 milik kakak ipar saksi tersebut, kakak ipar saksi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa kakak ipar saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil, menguasai, dan menggunakan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam milik istri saksi tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Pol : KT 3062 FW dan terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa sebelum barang tersebut Terdakwa ambil, barang tersebut terparkir di terparkir di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda yang tidak jauh dari lokasi pasar malam yang ada di TKP;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang duduk duduk di Warung yang tidak jauh dari TKP, datang seorang anak perempuan menggunakan sepeda motor Beat Warna Hitam dengan No Pol KT 3062 FW dan memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa melihat anak tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, setelah itu Terdakwa sambil mengendap endap Terdakwa mendorong kendaraan tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sarana apa pun dalam mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang, RT. 007, Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Pol : KT 3062 FW, Terdakwa mengambil barang milik orang lain awalnya ketika Terdakwa sedang duduk duduk di Warung yang tidak jauh dari TKP, datang seorang perempuan menggunakan sepeda motor Beat Warna Hitam dengan No Pol KT 3062 FW dan memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa melihat anak tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, setelah itu Terdakwa sambil mengendap endap Terdakwa mendorong kendaraan tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa. Rencananya kendaraan tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat di jual Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, Lalu Terdakwa berserta dengan barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah awalnya untuk Terdakwa pergunakan sendiri, namun ada niatan lainnya yang mana barang tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan namun terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengubah Nomor Plat kendaraan tersebut yang plat awalnya KT-3062-FW berwarna hitam Terdakwa ubah menjadi KT-3549-OI warna putih, dan juga Terdakwa sudah membuat duplikat kunci kontak kendaraan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menggunakan kendaran tersebut juga untuk menghindari agar tidak di ketahui kendaraan tersebut oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik barang yg di ambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa jarak dari pasar malam ke rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan mengakui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol KT-3062-FW tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi warna hitam dengan no. Pol KT-3062-FW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Pol : KT 3062 FW dan terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa benar sebelum barang tersebut Terdakwa ambil, barang tersebut terparkir di terparkir di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda yang tidak jauh dari lokasi pasar malam yang ada di TKP;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa sedang duduk duduk di Warung yang tidak jauh dari TKP, datang seorang anak perempuan menggunakan sepeda motor Beat Warna Hitam dengan No Pol KT 3062 FW dan memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa melihat anak tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, setelah itu Terdakwa sambil mengendap endap

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendorong kendaraan tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan sarana apa pun dalam mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang, RT. 007, Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Pol : KT 3062 FW, Terdakwa mengambil barang milik orang lain awalnya ketika Terdakwa sedang duduk di Warung yang tidak jauh dari TKP, datang seorang perempuan menggunakan sepeda motor Beat Warna Hitam dengan No Pol KT 3062 FW dan memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa melihat anak tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, setelah itu Terdakwa sambil mengendap endap Terdakwa mendorong kendaraan tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa. Rencananya kendaraan tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat di jual Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, Lalu Terdakwa berserta dengan barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah awalnya untuk Terdakwa pergunakan sendiri, namun ada niatan lainnya yang mana barang tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan namun terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengubah Nomor Plat kendaraan tersebut yang plat awalnya KT-3062-FW berwarna hitam Terdakwa ubah menjadi KT-3549-OI warna putih, dan juga Terdakwa sudah membuat duplikat kunci kontak kendaraan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menggunakan kendaran tersebut juga untuk menghindari agar tidak di ketahui kendaraan tersebut oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak di kunci stang lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik barang yg di ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Lutfi Andrea Bin Hendro sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Pol : KT 3062 FW;

Menimbang, bahwa dalam aksi pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelum barang tersebut Terdakwa ambil, barang tersebut terparkir di terparkir di Jl. Kenangan Gg. Majenang, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda yang tidak jauh dari lokasi pasar malam yang ada di TKP;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang duduk duduk di Warung yang tidak jauh dari TKP, datang seorang anak perempuan menggunakan sepeda motor Beat Warna Hitam dengan No Pol KT 3062 FW dan memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa melihat anak tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, setelah itu Terdakwa sambil mengendap endap Terdakwa mendorong kendaraan tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Kenangan Gg. Majenang, RT. 007, Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Pol : KT 3062 FW, Terdakwa mengambil barang milik orang lain awalnya ketika Terdakwa sedang duduk di Warung yang tidak jauh dari TKP, datang seorang perempuan menggunakan sepeda motor Beat Warna Hitam dengan No Pol KT 3062 FW dan memarkirkan kendaraan tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa melihat anak tersebut memarkirkan kendaraanya dengan tidak mengunci stang, sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, setelah itu Terdakwa sambil mengendap endap Terdakwa mendorong kendaraan tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa. Rencananya kendaraan tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat di jual Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, Lalu Terdakwa berserta dengan barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah awalnya untuk Terdakwa pergunakan sendiri, namun ada niatan lainnya yang mana barang tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan namun terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengubah Nomor Plat kendaraan tersebut yang plat awalnya KT-3062-FW berwarna hitam Terdakwa ubah menjadi KT-3549-OI warna putih, dan juga Terdakwa sudah membuat duplikat kunci kontak kendaraan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menggunakan kendaran tersebut juga untuk menghindari agar tidak di ketahui kendaraan tersebut oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik barang yg di ambil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol KT-3062-FW tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi warna hitam dengan no. Pol KT-3062-FW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;

Dikembalikan kepada saksi korban MAJIDAH Binti M. KADRI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MAJIDAH Binti M. KADRI (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI ANDREA Bin HENDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No. Pol KT-3062-FW tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi warna hitam dengan no. Pol KT-3062-FW;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tipe H1B02N41LO, No. Rangka MH1JM8212LK017186 dan No. Mesin JM82E1017216 an. SAHRIN;
6. Dikembalikan kepada saksi korban **MAJIDAH Binti M. KADRI (Alm)**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pjermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., dan Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfin Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Julius Michael, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adolfin Durian, S.Kom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)